



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Alamat : Jalan Letnan Marzuki Jahri Kayuagung

Telp: 0712 324 039

Fax: 0712 324 039

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 43.1 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/ /2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN INSTRUMEN DAPIL DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan prinsip penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan pencermatan terhadap hasil verifikasi administrasi kelengkapan syarat partai politik menjadi peserta Pemilu Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ogan Komering ilir Tahun 2019;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Kelompok Kerja Penyusunan Instrumen Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor :95.1/BA/XI/2017 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Instrumen Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN INSTRUMEN DAPIL DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2019**

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama – nama yang bertugas dalam Kelompok Kerja Penyusunan Instrumen Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tersebut dalam keputusan ini untuk melakukan tugas-tugas Instrumen Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019.


1. Menginventarisir kesamaan kultur budaya dan adat daerah yang dapat diusulkan menjadi satu dapil;
2. Menyusun ulasan dan rancangan penetaan dapil;
3. Menghitung alokasi kursi sesuai pembagian dapil;
4. Melaksanakan rapat koordinasi dengan stecholder dan partai politik tentang rencana dapil dan alokasi kursi;
5. Melakukan uji publik terhadap penyusunan rencana dapil;
6. Memberikan usulan kepada Komisi Pemilihan Umum terkait rencana pembagian dapil.

KETIGA : Menetapkan masa kerja panitia kegiatan Instrumen Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksu dalam DIKTUM PERTAMA terhitung bulan Nopember sampai dengan bulan Desember;

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA- 076 Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,**



DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/XI/2017

TANGGAL : Desember 2017

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN INSTRUMEN DAPIL DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2019**

1. PENGARAH : DEDI IRAWAN, S.IP., M.Si
AMRULLAH, S.Pd
2. PENANGGUNG JAWAB : Dra. DIRTAR SARINA
3. KETUA : EFRI NORALISA, ST
4. SEKRETARIS : ANI SEPTIANA, S.H.I
5. ANGGOTA : 1. DERI SISWADI, S.IP
2. IDHAM HALIK, SE., MM
3. FEBRIDA WARDHANI, SE. M.Si
4. SYAMSIAH, SH
5. CHANDRA MARTHA, S.Kom
6. YUDI ZULVANI, SE
7. MEILIASARI, SH
8. YENI SUDIAR, A.Md
9. DESI PUSPITA, SE
10. SUPARSIH
11. LISNAWATI
12. IDRIS SULIANTO

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,**

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/XI/2017
TANGGAL : Nopember 2017

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN INSTRUMEN DAPIL DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2019**

1. PENGARAH : DEDI IRAWAN, S.IP., M.Si
AMRULLAH, S.Pd
2. PENANGGUNG JAWAB : Dra. DIRTAR SARINA
3. KETUA : EFRI NORALISA, ST
4. SEKRETARIS : ANI SEPTIANA, S.H.I
5. ANGGOTA : 1. DERI SISWADI, S.IP
2. IDHAM HALIK, SE., MM
3. FEBRIDA WARDHANI, SE. M.Si
4. SYAMSIAH, SH
5. CHANDRA MARTHA, S.Kom
6. YUDI ZULVANI, SE
7. YUDI PRIAMBODO, SE
8. YENI SUDIAR, A.Md
9. DESI PUSPITA, SE
10. SUPARSIH
11. LISNAWATI
12. MARUAN

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,**


DEDI IRAWAN